






	<b>PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA</b>  Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111	Nomor SOP	0015
		Tanggal Pembuatan	2010
		Tanggal Revisi	2012
		Disahkan oleh	

**SOP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA**

<b>Dasar Hukum:</b>
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 3. Buku Eksekusi (Yahya Harahap)
<b>Keterkaitan:</b>
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Penyampaian Relas
<b>Peringatan:</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum
<b>Peralatan Perlengkapan:</b>
Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua/ Wk Ketua	Panmud Gugatan/ Meja II	Kasir	Panitera	Jurusita / JSP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.						Permohonan, Salinan Putusan	20 menit	Disposisi/ Instrumen
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera.</li> <li>Memerintahkan kepada Petugas Meja II untuk mencatat pada buku register</li> <li>Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di Kasir kepada pihak</li> </ul>						Permohonan, Salinan Putusan	10 menit	SKUM
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima pembayaran biaya Eksekusi sesuai SKUM.</li> <li>Mencatat dan membukukan pada Jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan nomor perkara ybs</li> </ul>						SKUM Lunas	10 menit	Registrasi
4	Mencatat ke dalam buku register eksekus						Permohonan, Putusan	10 menit	Permohonan teregistrasi
5	Mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM.						Permohonan, Salinan Putusan, SKUM Lunas	10 menit	Konsep Penetapan Sita/ Eksekusi
6	Menandatangani surat Penetapan Sita / Eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita / Eksekusi.						Konsep Penetapan Sita/Eksekusi, Salinan Putusan	3 hari	Pbt Aanmaning
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima Perintah dari Ketua</li> <li>Menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Ketua paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.</li> </ul>						Penetapan Sita/Eksekusi, Salinan Putusan	3 hari	BA Sita